



**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A**

ADMINISTRASI KEPANTERAN

Nomor SOP	SOP/AP/11
Tanggal Pembuatan	04 September 2017
Tanggal Revisi	00
Tanggal Efektif	04 September 2017
Disahkan Oleh	 K. etua
Judul SOP	Permohonan bantuan pemberitahuan Panggilan ke Pengadilan Agama lain



DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama y.s.d.u UU No.3 Tahun 2006 y.s.d.u UU No.50 Tahun 20092. Pasal 118,120 HIR / 144 RBg3. KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola-pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama4. KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan5. SK KMA NO.026/KMA/SK/II/2012 tentang standar pelayanan peradilan6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya.	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Proses permohonan penyampaian panggilan ke pengadilan agama lain2. Memiliki kemampuan dalam permohonan penyampaian panggilan ke pengadilan agama lain3. Menguasai Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan (BINDALMIN)4. Menguasai Aplikasi SIPP5. Memahami Sistem Administrasi Pencatatan Perkara6. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1. Manual Mutu	<ol style="list-style-type: none">1. Data-data pendukung2. Komputer / printer / scanner / Alat Tulis Kantor3. Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none">1. Jika terganggu/termohon berada di luar negeri , persidangan ditetapkan sekurang-	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Pengantar

<p>kurangnya 6 bulan sejak perkara tersebut didaftarkan di kepaniteraan PA/MA</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tenggat waktu antara panggilan para pihak dengan hari sidang minimal 3 hari kerja 3. Jika para pihak tidak dapat ditemui ditempat tinggalnya, maka surat panggilan diserahkan kepada lurah / kepala desa 4. Jika tempat kediaman para pihak tidak diketahui, maka pemanggilannya melalui mass media/ radio 5. Dalam hal yang dipanggil meninggal dunia maka panggilan disampaikan kepada ahli warisnya 6. Jika SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka penyampaian panggilan melalui tabbayun tidak akan berjalan dengan baik 7. Jurusita/Juru Sita Pengganti yang melaksanakan pengiriman biaya panggilan ke Pengadilan Agama lain harus mengirimkan bukti pengiriman (resi) 8. Kordinator jurusita mengupdate data Tabbayun pada aplikasi yang telah disediakan. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Relas 3. Bukti pengiriman (Resi pengiriman)
---	---

No	Kegiatan	Pelaksana			Kelengkapan	Mutu Baku		Output	Kete rangan
		JS/JSP	Panitera Pengganti	Panitera		Waktu			
1	Jurusita/Jurusita Pengganti menerima instrument panggilan dari majelis melalui panitera pengganti				Instrument Panggilan	5 menit	Instrument Panggilan		
2	Jurusita/Jurusita Pengganti membuat surat mohon bantuan ke PA yang dituju dan menyerahkan kepada panitera				Instrument Panggilan	15 menit	Surat mohon bantuan		
3	Panitera memverifikasi jika ada revisi dikembalikan, jika benar membutuhkan tanda tangan (Lanjut ke SOP Surat Keluar)				Surat mohon bantuan	15 menit	Surat mohon bantuan yang sudah di tanda tangani		
4	Jurusita/Jurusita Pengganti mencairkan biaya panggilan kepada kasir				Instrument panggilan	10 menit	Instrument panggilan		
5	Jurusita/Jurusita Pengganti mengirim surat dan biaya panggilan ke PA yang dituju melalui ekspedisi POS				Surat keluar	3 jam	Resi pengiriman		
6	Jurusita/Jurusita Pengganti menunggu relaas panggilan dari PA yang di minta bantuan untuk bukti sudah melaksanakan dan menyerahkan kepada panitera pengganti				Resi pengiriman	14 hari	Relaas panggilan dari PA yang diminta Bantuan		
7	Panitera Pengganti memasukkan relaas panggilan kedalam berkas perkara				Relaas panggilan dari PA yang diminta Bantuan	5 menit	Relaas panggilan dari PA yang diminta Bantuan		

DOKUMEN MASTER			✓					
DOKUMEN TERKENDALI		:		NO. SALINAN	:
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI		:			:
DOKUMEN KADALUARSA		:			:

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A
 Dilarang mengandakan sebagian secara keseluruhan dengan cara apapun
 Tanpa seijin PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS 1A